

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPANDAN TENAGA AHLI
FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 24 ayat (5), serta Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 16); ✓
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6); ✓
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 37);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 53);

11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6).✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017.✓

Pasal 1

- (1) Tim Ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang disediakan untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercermin dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.✓

Pasal 2

Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.

Pasal 3

- (1) Tim Ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.✓
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.✓

Pasal 5

- (1) Besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Sarjana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pasca Sarjana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan terhitung mulai bulan september 2017.

Pasal 7

Pengadaan tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberian besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2017, sepanjang mengatur mengenai Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2017, sepanjang mengatur mengenai Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 September 2017

WALIKOTA MAGELANG,

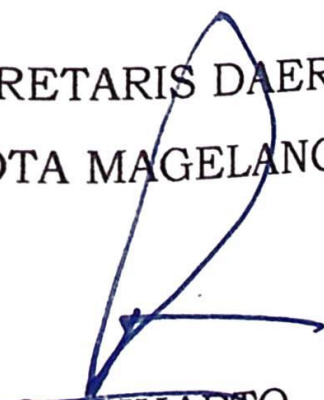


SIGIT WIDYONINDITO

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	